

**KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT  
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA**

Nomor : KEP-57/PP.IKPI-PENGDA/XII/2024

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS  
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA  
DAERAH JAWA BARAT  
MASA BAKTI 2024 – 2029**

- Menimbang :
- a. bahwa masa bakti Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Jawa Barat Masa Bakti 2019 – 2024 telah berakhir;
  - b. bahwa Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia telah menerima rekomendasi Ketua Pengurus Daerah dari Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Cirebon Nomor : S.13/PC.IKPI-CBN/XI/2024 tanggal 05 November 2024, Cabang Bogor Nomor : 004/IKPI-BOGOR/XI/2024 tanggal 11 November 2024, dan Cabang Bandung Nomor : 021/IKPI-Bandung/XI/2024 tanggal 25 November 2024;
  - c. bahwa Rapat Harian Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia pada tanggal 12 November 2024 telah memilih dan setuju mengangkat Ketua Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Jawa Barat Masa Bakti 2024 – 2029;
  - d. bahwa Ketua Pengurus Daerah Terpilih Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Jawa Barat Masa Bakti 2024 – 2029 telah mengusulkan Susunan Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Bakti 2024 – 2029;
  - e. bahwa untuk terciptanya efektivitas kerja Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Jawa Barat, perlu ditetapkan dan disahkan susunan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Jawa Barat Masa Bakti 2024 – 2029 dengan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu menetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia tentang Pengangkatan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Jawa Barat Masa Bakti 2024 – 2029;
- Mengingat :
- 1. Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
  - 2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
- Memperhatikan :
- 1. Surat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Cirebon Nomor : S.13/PC.IKPI-CBN/XI/2024 tanggal 05 November 2024, Hal Usulan Calon Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Jawa Barat Masa Bakti Tahun 2024-2029;
  - 2. Surat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Bogor Nomor : 004/IKPI-BOGOR/XI/2024 tanggal 11 November 2024, Perihal Rekomendasi Untuk Bapak Heru Widiyanto Sebagai Ketua Pengurus Daerah Jawa Barat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Masa Bakti 2024-2029;
  - 3. Surat Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Bandung Nomor : 021/IKPI-Bandung/XI/2024 tanggal 25 November 2024, Hal Rekomendasi Ketua Pengurus IKPI Daerah Jawa Barat Masa Bakti Tahun 2024 s.d. 2029;
  - 4. Surat Ketua Pengurus Daerah Terpilih Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Jawa Barat Nomor : 001/IKPI-PENGDA-JABAR/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, Perihal Pemberitahuan Susunan Pengurus Daerah Jawa Barat Masa Bakti 2024-2029;



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT MASA BAKTI 2024 - 2029.

### Pasal 1

Mengangkat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Jawa Barat Masa Bakti 2024 – 2029 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Heru Widayanto
Wakil Ketua	:	Atin Friatna
Sekretaris	:	Verdyant Andrianto
Bendahara	:	Debby Sion
Bidang Pengembangan Profesional	:	Idah Paridah
Berkelanjutan dan Pendidikan		
Bidang Hubungan Masyarakat dan	:	Fanie Ferdiany
Kerjasama Organisasi/Lembaga/Instansi		
Bidang Keanggotaan, Advokasi, dan Bantuan Hukum	:	Timbang Siahaan
Bidang Pengembangan Organisasi	:	Suharto Sugiarto

### Pasal 2

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang terkait untuk diketahui.

### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 13 Desember 2024

## PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

TTD

TTD

Vaudy Starworld  
Ketua Umum

Edy Gunawan  
Sekretaris Umum

Dokumen ini merupakan salinan digital  
Naskah asli Surat Keputusan ditandatangani secara basah oleh  
pejabat berwenang dan disimpan dalam arsip instansi.